

# Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa

**Michael Reskiantio Pabubung<sup>1</sup>**

**Diserahkan:** 9 Juli 2021 | **Diterima:** 9 Desember 2021 | **Diterbitkan:** 30 Desember 2021

## Abstrak

*Dana Desa (sejatinya) digunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatannya pun harus tepat sasaran. Sayangnya, tujuan dana desa sering kali tidak tepat sasaran dan diwarnai oleh indikasi korupsi akibat kurangnya transparansi dari pihak pemerintah. Ini merupakan masalah mendesak untuk ditanggapi secara serius. Dalam konteks kecanggihan teknologi, pembicaraan tentang norma transparansi perlu dibarengi dengan instrumen transparansi sebagaimana yang digagas dalam tulisan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etika publik, khususnya tentang pentingnya peran serta masyarakat desa dalam mengawasi kinerja dan kualitas etis pejabat publik. Tulisan ini menekankan dimensi instrumental dari transparansi, khususnya dalam konteks kemajuan teknologi modern. Hal ini bertolak dari pemahaman akan pentingnya peranan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa melalui pengawasan independen terhadap pejabat publik. Untuk mendukung terwujudnya instrumentalisasi transparansi dalam pelayanan publik, analisis ini mengusulkan sebuah model panoptikon modern, yakni adanya aplikasi “Citizen Report Card” (CRC) yang bisa diunduh oleh setiap warga desa dengan mudah dari play-store atau app-store. Di era teknologi modern, aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masalah*

---

1 Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Email: [reskiantio.michael@gmail.com](mailto:reskiantio.michael@gmail.com).

*korupsi dana desa; itu juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, yakni tersedianya akses internet di seluruh penjuru negeri. Analisis ini diharapkan memberi sumbangan tersedianya ruang bagi warga desa untuk terlibat aktif dalam pengawasan independen untuk mencegah korupsi dana desa dengan memanfaatkan kecanggihan media sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 dan pasal 82.*

**Kata Kunci:** *etika, integritas, mekanisme kontrol, panoptikon, transparansi*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah telah memungkinkan tiap-tiap daerah mengurus kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga daerahnya. Dapat pula dikatakan bahwa tiap-tiap daerah diberi ruang untuk melaju sesuai dengan kemampuannya. Di satu sisi, hal ini berdampak positif bagi daerah yang tingkat perekonomiannya tergolong baik; mereka bisa melaju dalam sokongan pendapatan dan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, hal ini berdampak negatif bagi daerah-daerah miskin karena sumber daya atau pendapatannya tidak mampu menutupi kebutuhan; pun juga kalau bisa, itu hanya untuk hidup seadanya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan terjadi lagi (Aziz, 2016: 193).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah telah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap desa-desa di seluruh penjuru negeri ini. Undang-Undang ini diikuti dengan realisasi pengadaan “dana desa” yang mulai cair sejak tahun 2015. Sudah tujuh tahun “dana desa” berjalan (2015–2021). Pada tahun pertama, pemerintah mengalokasikan alokasi sebesar Rp 20,67 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Alokasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana sejumlah 72 triliun untuk alokasi “dana desa” (Kemenkeu RI, 2020). Dana ini dimaksudkan untuk memberi dampak positif bagi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa (Ashar dan Agustang, 2020).

Namun demikian, pemanfaatan “dana desa” sering kali tidak tepat sasaran karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih menyangkut kompetensi etis tiap-tiap pejabat publik di desa. Sementara itu, faktor eksternal lebih berkaitan kurangnya partisipasi masyarakat (Widodo, 2017: 65; Dewi dan Gayatri, 2019; Kholmi, 2016). Korupsi terjadi manakala pejabat publik di desa tidak memiliki kompetensi etis yang memadai (Widodo, 2017) dan masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam mengelola dana publik (Dewi dan Gayatri, 2019; Kholmi, 2016; ICW, 2017). Dengan perkataan lain,

korupsi terjadi sebagai akibat dari lemahnya kondisi internal dan eksternal dalam pemanfaatan anggaran di desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat desa menjadi celah bagi aktor-aktor politik tertentu untuk melakukan tindak korupsi. Ditemukannya desa-desa fiktif adalah contoh kuatnya peranan aktor politik yang memanfaatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Desa-desa ini tetap mendapatkan kucuran dana padahal tak berpenduduk. Sebagai contoh konkrit, di Sulawesi Tenggara pernah dilaporkan adanya desa fiktif sebanyak 56 desa. Ketika diadakan penyidikan, ternyata ada dua desa tak berpenduduk sama sekali (Prabowo, 2019).

Partisipasi masyarakat desa bisa dibangkitkan dengan adanya modalitas transparansi dari pemerintah (Haryatmoko, 2015). Kasus desa fiktif menjadi indikasi kuat minimnya transparansi dalam pengelolaan “dana desa”, padahal transparansi adalah salah satu tuntutan utama dalam sistem demokrasi terlebih dalam pengelolaan dana publik, seperti “dana desa” (Gayatri *et.al.*, 2017; Wida *et.al.*, 2017; Setiawan *et.al.*, 2017).

Masyarakat sipil harus diberdayakan dalam mengelola “dana desa” dengan mekanisme transparansi sebagai instrumen partisipasi. Transparansi itu harus

dijalankan dengan instrumen yang memadai. Untuk konteks era teknologi yang sedang kita jalani, instrumen yang tepat perlu menyertakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi itu sendiri. Untuk mendalami poin tersebut, tulisan ini menjawab sebuah pertanyaan penting: bagaimana mewujudkan transparansi sebagai instrumen dalam menghadapi korupsi “dana desa” dalam konteks kecanggihan teknologi informasi?

## **DANA DESA, KORUPSI, DAN TRANSPARANSI**

Pengadaan “dana desa” melibatkan urusan keuangan yang sangat besar jumlahnya. Pada tahun pertama (tahun 2015), anggaran untuk “dana desa” adalah 20,7 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Sejak tahun 2015, anggaran itu selalu meningkat dari tahun ke tahun: 46,98 triliun pada 2016 dan 60 triliun pada 2017 (Kemenkeu RI, 2017), 60 triliun pada 2018 dan 70 triliun pada 2019 (Kemenkeu RI, 2018), 72 triliun pada 2020 (Kemenkeu RI, 2019), dan pemerintah kembali menganggarkan sebesar 72 triliun pada tahun 2021 (Kemenkeu RI, 2020).

Dana desa diprioritaskan pada dua tujuan pokok, yakni pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Aziz, 2016). Hal ini memang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Bidang pembangunan infrastruktur desa dapat terlihat, misalnya dalam pemeliharaan atau pembangunan jalan-jalan di desa, pembangunan dan maksimalisasi layanan-layanan kesehatan, misalnya puskesmas. Ada juga pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi, misalnya pasar dan fasilitas transportasi untuk membantu para petani memudahkan penjualan hasil tani dan kebun mereka. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat bisa terlihat dalam adanya pelatihan bagi warga masyarakat untuk memberikan keterampilan tertentu, misalnya menenun bagi ibu-ibu. Ada juga hal lain, misalnya mengoptimalkan keterampilan dan inovasi para petani secara berkala dengan mengadakan pelatihan yang mengundang narasumber ahli. Ada ragam bentuk dan kegiatan yang bisa dilihat dengan adanya bantuan “dana desa” ini.

Dana desa juga telah menguatkan perekonomian mikro dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Fauzanto, 2020:45). Dalam video *Youtube @ Presiden Joko Widodo* dikatakan bahwa “dana desa” terus dioptimalkan untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat desa. Telah dibuat 158.691 km jalan desa,

1.028. 255 meter jembatan, 4.711 unit tambatan perahu, 14.770 kegiatan BUMDes, 6.932 unit pasar desa, 179.625 unit penahan tanah, 39.351 unit irigasi, 18.477 unit posyandu, 24.005.604 meter drainase, 178.034 unit MCK, 3.026 unit embung, 36.662 unit sumur, 942.927 unit air bersih, 48.694 unit PAUD, 8.028 unit Polindes, serta membantu meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita (Widodo, 2018).

Namun demikian, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa “dana desa” seringkali menjadi lahan korupsi lantaran kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan (ICW, 2017). Menurut ICW, dari tahun 2016 hingga Agustus 2017, tercatat ada 110 kasus korupsi “dana desa” yang merugikan negara sedikitnya 30 milyar rupiah. Selain dari data yang sudah terkumpul, ICW meyakini bahwa jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi “dana desa” masih lebih besar daripada yang berhasil dipantau oleh ICW sendiri (ICW, 2017). Tantangan semakin besar terjadi pada tahun 2018, mengingat banyak daerah yang menggelar pilkada serentak sehingga ada kemungkinan politisasi “dana desa” untuk kontestasi pilkada. Ada pula beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, di antaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus,

penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus (ICW, 2018).

Selain dari data yang dikeluarkan oleh ICW, patut mencurigai adanya korupsi-korupsi lain yang belum terdeteksi (bahkan, bisa lebih besar dari yang sudah terdeteksi). Korupsi dan konflik kepentingan sering sulit dilacak. Jika menyangkut dana publik, koruptor sering kali sulit dilacak karena biasanya dilakukan berkelompok, disusun secara sistematis sehingga publik atau korban sering kali tidak merasa dirugikan atau setidaknya tidak mendeteksi adanya indikasi korupsi. Para pelaku berkolusi karena memiliki kepentingan yang sama sehingga sangat ketat menjaga kerahasiaan tindak korupsi. Caranya canggih sampai tidak meninggalkan bukti. Para pelaku mampu mengalihkan atau menyembunyikan dana. Ditambah lagi, proses pengadaan barang dan jasa dalam pelayanan publik harus melewati prosedur yang panjang. Akibatnya, di masing-masing tahap mudah ditemukan lubang untuk korupsi dan warna-warni konflik kepentingan (Haryatmoko, 2015: 187).

Menurut Ware (2007), korupsi sudah bisa dilacak pada saat proses perancangan yang tidak menerapkan mekanisme transparansi sehingga publik tidak bisa



mengawasi. Ada empat indikator yang bisa memicu terjadinya korupsi sejak awal (Ware, 2007: 309), yaitu (a) Proyek dari setiap desa tidak memiliki kriteria objektif dalam hal pilihan proyek yang sesuai dengan kebutuhan publik; (b) Terjadi anggaran yang timpang dan tidak ada alternatif pemecahan untuk membuat anggaran yang lebih kecil; (c) Pemerintah pusat dan masyarakat setempat tidak punya kemampuan untuk memonitor; (d) Tidak ada rancangan antikorupsi di dalam desain proyek.

Keempat poin tersebut sering kali tidak diberi perhatian, padahal justru menjadi celah yang akan digunakan untuk membuat lubang yang lebih besar sehingga koruptor bisa semakin leluasa. Jika pihak-pihak terkait memang serius dalam memberantas korupsi, maka mestinya keempat poin ini diawasi dengan serius supaya tidak menimbulkan permasalahan yang makin besar. Salah satu yang paling penting adalah poin (c), yakni perlunya akses yang mudah untuk memonitor jalannya proses pemanfaatan “dana desa”.

Transparansi memungkinkan partisipasi publik untuk mengawasi kebijakan dan anggaran. Perlu adanya mekanisme kontrol yang efektif. Mekanisme kontrol yang efektif salah satunya bisa terwujud dalam mekanisme panoptikon (Verhulst, 2017). Panoptikon

adalah terobosan dari Michel Foucault (1926–1984) yang diambil dari gagasan seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748–1832). Panoptikon adalah salah satu contoh mekanisme operasi kekuasaan. Panoptikon adalah istilah yang digunakan untuk pengawasan menyeluruh (Yun. *pan*: seluruh; *optikos*: melihat). Bentham menggambarkan panoptikon sebagai bentuk arsitektur dimana ada penjara yang menyerupai bangunan melingkar. Di tengah-tengah bangunan itu, terdapat sebuah menara pengawas. Menara pengawas ini menggunakan jendela besar untuk melihat semua sel yang ada di bangunan melingkar. Sementara itu, sel-sel pada bangunan melingkar tadi diberi dua jendela: satu menghadap ke jendela menara dan jendela yang lain menghadap ke alam terbuka. Cahaya dari luar inilah yang membuat seluruh ruang sel terlihat terang oleh pengawas. Sementara itu, cahaya tidak menembus ruang pengawasan di menara tengah. Alhasil, semua tahanan bisa terlihat dari menara, tetapi tahanan tidak bisa melihat pengawas yang sedang bertugas. Pun jika tidak ada yang bertugas di menara, semua tahanan akan selalu merasa terawasi. Efek utama dari mekanisme ini adalah terciptanya kesadaran selalu diawasi dalam diri para tahanan. Jadi, sekalipun tidak ada pengawas,

mereka akan tetap merasa terawasi (Bentham, 1955: 8–11).

Bagi Bentham, panoptikon lebih dari sekadar sebuah desain penjara yang efektif. Dia meyakini bahwa prinsip panoptikon akan sangat bermanfaat bagi konteks lain, dimana fungsi pengawasan itu sangat dibutuhkan khususnya dalam hal-hal yang membutuhkan transparansi. Oleh karena itu, ia juga memaksudkan panoptikon untuk tempat-tempat penting seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat-tempat kerja. Saudara Bentham, Samuel, kemudian mengadaptasi prinsip panoptikon dalam sebuah proyek sekolah seni di St. Petersburg (Cottell dan Mueller, 2020: 253). Foucault yang kemudian memperkenalkan konsep panoptikon secara luas mengatakan bahwa panoptikon menghadirkan konsep “kurungan yang kejam, namun cerdas” (*cruel but ingenious cage*). Konsep panoptikon ini telah menghadirkan beragam proyek dalam bentuk yang bervariasi selama 200 tahun hingga kini. Satu konsep yang perlu dipegang adalah panoptikon tidak boleh dipahami sebagai sekadar bangunan: panoptikon adalah diagram mekanisme kekuatan (Cottell dan Mueller, 2020: 256). Dalam panoptikon, orang dipaksa untuk bekerja dengan serius dan benar karena kemalasan

adalah kejelekan yang paling buruk (*idleness was the worst sin*) (Cottell dan Mueller, 2020: 258).

Konsep panoptikon berimplikasi banyak pada masyarakat atau kelompok yang butuh pengawasan dari negara. Foucault mengingatkan bahwa panoptikon adalah jebakan terhadap para tahanan. Para tahanan berlaku tertib dalam selnya masing-masing, seakan mereka terus diawasi padahal tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik mereka (Kumar, 2015: 346). Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa panoptikon menghadirkan kesadaran dalam diri para tahanan untuk bersikap disiplin. Foucault menyebut hal ini sebagai mekanisme kekuatan (*power*). Namun sebenarnya, Bentham memaksudkan panoptikon pertama-tama sebagai sebuah mekanisme dimana sikap disiplin menjadi terinternalisasi (Kumar, 2015: 347). Walau awalnya terasa sebagai sebuah tekanan, namun sikap yang dilakukan hari demi hari itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang terinternalisasi sebagai sebuah hal yang harus dilakukan. Tidak salah juga jika dikatakan bahwa sikap disiplin dalam diri para tahanan yang diawasi dengan mekanisme panoptikon lambat-laun menjadi sebuah keutamaan (Shah, 2014: 704–705): saat dimana transparansi menjadi budaya sistem

pemerintahan yang melekat dalam diri setiap pejabat publik.

Keutamaan ini adalah buah dari internalisasi dari sebuah kebijakan transparansi yang awalnya tampak memaksa. Dalam perspektif panoptisme, pemerintah harus menjadi aktor utama untuk menerapkan transparansi yang terwujud dalam mekanisme kontrol terhadap pejabat publik (Velghe, 2019). Bagi OECD, ada tiga pilar yang menyokong efektivitas mekanisme kontrol, yakni kejelasan laporan, keterbukaan pemerintah, dan pemanfaatan sistem elektronik (OECD, 2009: 29). Laporan yang jelas menyangkut perencanaan, penjadwalan, dan prakiraan nilai proyek untuk memudahkan koordinasi dengan pendanaan serta strukturisasi pembayaran yang jelas. Di sisi lain, perlu selalu ada laporan pertanggungjawaban untuk mengukur hasil kinerja. Anggaran yang dibuat harus mudah dikontrol oleh publik. Oleh karena itu, laporan harus memperhitungkan proses manajemen yang baik, khususnya menyangkut manajemen aset dan pembayaran. Anggaran yang ada harus disertai sistem kontrol keuangan internal dan audit agar validitas informasinya dapat dipercaya. Sistem elektronik perlu dimanfaatkan dengan baik. Hal ini bukan hanya akan membantu pemerintah untuk terhubung dengan seluruh

sistem manajemen keuangan, tetapi juga agar mudah diakses dan diawasi oleh publik. Sistem elektronik semakin memudahkan untuk mengontrol dari jauh sehingga mengurangi segala bentuk manipulasi. Dalam hal ini, kecanggihan teknologi modern semakin memudahkan untuk melakukan pengawasan, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi media sosial sebagai sarana mekanisme kontrol (Velghe, 2019) oleh masyarakat dan pemerintah terhadap para pejabat publik, atau mekanisme kontrol eksternal (Haryatmoko, 2015).

Dalam penerapan transparansi, manajemen dan audit internal belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan audit independen, audit forensik, dan manajemen pelaporan sebagai bagian dari mekanisme transparansi. Audit independen dari luar, misalnya bisa dilakukan oleh perwakilan dari LSM, dan masyarakat harus dimungkinkan untuk mengontrol penggunaan “dana desa” ini. LSM biasanya akan lebih tajam dalam mengawasi karena biasanya pembatas lebih sedikit. Maksudnya, masyarakat tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan atau kolusi. Penelitian yang dilakukan oleh Hulu, Harahap, dan Nasution (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa sangat berperan penting dalam mendukung efektivitas

pengelolaan “dana desa”. Oleh karena itu, masyarakat desa harus difasilitasi untuk ikut berpartisipasi.

Dalam transparansi model panoptisme, pemerintah harus menciptakan mekanisme untuk memonitor pengadaan “dana desa” dan mendeteksi serta memberi sanksi terhadap pelanggaran (bdk. Velghe, 2019). Mekanisme itu harus mampu membaca indikator-indikator untuk menelusuri langkah-langkah keputusan dan mengidentifikasi ketidakwajaran yang muncul dengan memperhatikan transaksi-transaksi yang harus dibandingkan dengan norma-norma proyek yang telah ditentukan. Maka, perlu menjamin prosedur pelaporan pelanggaran melalui sistem pelaporan elektronik dengan tetap memperhatikan kerahasiaan pelapor (OECD, 2009).

Pengembangan mekanisme kontrol model panoptisme untuk menjamin transparansi, khususnya dalam pengadaan “dana desa” akan semakin baik bila media mau berperan serta. Media menjadi sarana bekerjanya mekanisme *whistle blowing*. Mekanisme kontrol jenis ini sangat penting di era demokrasi dengan kecanggihan teknologi media sosial. Dengan jurnalisme investigatif dan pemberitaannya, media mampu meningkatkan daya tawar politik *whistle-blowers* (Haryatmoko, 2015: 200–203). Sementara itu, masukan dari masyarakat,

khususnya masyarakat perdesaan sebagai tujuan “dana desa”, bisa menjadi umpan-balik terhadap pelayanan publik. Agar semakin efektif, LSM harus diberdayakan sebagai corong yang akan menyuarakan secara keras aspirasi dari masyarakat desa sebagai tujuan alokasi “dana desa”. Umpan-balik dari masyarakat desa sangat dibutuhkan sebagai bentuk penilaian dan partisipasi untuk menjamin efektivitas pelayanan publik dan dan tepat sasaran alokasi “dana desa”.

Salah satu syarat jalannya transparansi model ini adalah tersedianya layanan akses internet di seluruh penjuru nusantara. Jika tidak, akan selalu ada alasan untuk tidak transparan dalam proses pelaksanaan alokasi “dana desa”. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pihak yang kemudian memanfaatkan lemahnya pemerataan jaringan internet ini sebagai celah baru untuk mengeruk lubang-lubang korupsi.

Ketimpangan akses internet sebagai sarana pelaporan dalam penerapan transparansi bisa menjadi sumber korupsi dan konflik kepentingan. Salah satunya adalah kasus mengenai desa-desa fiktif. Sebagai contoh, pada November 2019 dilaporkan ada 56 desa fiktif di Sulawesi Tenggara. Dua di antaranya tidak berpenduduk sama sekali (Prabowo, 2019). Selain yang sudah dilaporkan, tidak ada salahnya untuk mencurigai



adanya kasus serupa di tempat lain. Peralnya, minimnya transparansi—termasuk akses informasi yang kurang memadai—membuat warga negara harus selalu curiga terhadap penyalahgunaan “dana desa” yang melibatkan banyak pihak dengan anggaran yang tidak sedikit.

Jika memang pemerintah serius menangani korupsi, mestinya kasus ini diusut tuntas, bukan justru dibela atau ditutup-tutupi. Tidak ada salahnya untuk mencurigai masih banyaknya desa-desa fiktif selain daripada yang sudah diberitakan. Sayangnya, kasus ini seakan ditutupi tanpa alasan yang jelas. Hampir tidak ada suara yang bulat untuk memberantas kasus desa fiktif ini (Taheer, 2019; Kholisdinuka, 2019).

Dalam teori moral, dikenal adanya istilah “*slippery slope*” atau “lereng curam yang licin”. Jika sekali ada yang terpeleset dan jatuh, maka ia akan terjungkil-balik hingga ke dasar. Kasus pengabaian desa fiktif (meski Kemendagri menyarankan untuk tidak menggunakan istilah ini [Taheer, 2019]) bisa dikatakan sebagai “*slippery slope*”. Ada pihak-pihak yang melihat persoalan ini sebagai hal yang kecil sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal, ini adalah kasus yang bisa mengakibatkan “terpelesetnya” pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Jika ini dibiarkan, maka korupsi-korupsi yang lebih besar dalam proyek “dana

desa” akan semakin besar. Mengabaikan kasus “desa fiktif” sama saja dengan membiarkan diri jatuh ke dalam lubang korupsi dan konflik kepentingan yang makin besar. Itu artinya, korupsi dan konflik kepentingan dibiarkan merajalela. Desa fiktif mengindikasikan adanya motif yang tidak jelas, cara yang salah, dan tujuan yang tidak sehat, yakni untuk sekadar mendapatkan kucuran dana (korupsi). Secara moral, adanya kasus desa fiktif sudah tidak bisa dibenarkan.

Memang kemudian dikabarkan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menghentikan aliran dana ke desa-desa yang disebut fiktif. Keputusan itu diambil sesuai dengan investigasi Kepolisian Daerah setempat (CNN Indonesia, 2020). Masalahnya, kasus “dana desa” tidak bisa sekadar melakukan proses penghentian aliran dana. Penghentian dana tidak akan menjamin baiknya integritas pejabat publik. Oleh karena itu, upaya Menteri Keuangan ini perlu didukung oleh pihak kementerian lain juga DPR untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran “dana desa” sebagai dana publik. Diperlukan adanya audit independen, khususnya audit forensik untuk mengurangi korupsi, sekaligus memberi penyadaran akan pentingnya integritas di kalangan para pejabat publik.

Proyek pengadaan “dana desa” masih akan tetap berlanjut. Di satu sisi, proyek ini telah sangat banyak membantu masyarakat desa dalam banyak bidang khususnya dalam hal pembangunan dan hidup perekonomian desa (Tangkumahat *et.al.*, 2017; Widodo, 2018; Ashar dan Agustang, 2020). Namun di sisi lain, proyek ini sering dijadikan lahan baru untuk korupsi (ICW, 2018; Prabowo, 2019). Kita tentu tidak menginginkan sisi negatif ini merusak dampak positif yang sungguh besar. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme kontrol dan pencegahan guna mengefektifkan “dana desa” yang jumlahnya tidak sedikit.

Penjelasan tentang prinsip-prinsip menghindari konflik kepentingan dan korupsi yang dibuat oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2009: 11–13, 18–19) sangat membantu. Korupsi dan konflik kepentingan tumbuh dan berkembang karena kerahasiaan selalu dijaga. Tuntutan transparansi menjadi sumber ketakutan para koruptor. Maka, untuk meningkatkan integritas publik dalam pengadaan barang/jasa, transparansi harus diberi makna yang konkrit, yaitu harus diperiksa apakah prosedurnya mengikuti standar etika publik. Untuk itu, perlu diperiksa apakah pengadaan barang/jasa, dalam kasus ini “dana desa”, memperhitungkan dua syarat

yang menopang transparansi, yakni integritas etis pejabat publik dan mekanisme kontrol yang melibatkan pihak internal dan eksternal (LSM, *whistle-blowers*, media, dan masyarakat desa) (OECD, 2009) melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi modern.

## **PROFESIONALITAS PEJABAT PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI**

Anggaran besar pengadaan “dana desa” menyisakan masalah yang sangat rentan korupsi dan melibatkan banyak pihak mulai dari perangkat yang paling bawah hingga atasan-atasannya. Dalam hal inilah integritas publik politisi atau pejabat publik diuji. Korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya, khususnya menyangkut pendanaan bukan untuk kepentingan publik. Beragam cara sudah ditempuh untuk memberantas korupsi. Alhasil, korupsi tetap saja merajalela. Masyarakat pun skeptis terhadap usaha memberantas korupsi karena banalitasnya. Sering kali korupsi dianggap sudah biasa sehingga tidak lagi menimbulkan rasa salah. Menurut Haryatmoko (2015), dibutuhkan adanya transparansi berhadapan dengan korupsi. Transparansi adalah prinsip utama yang perlu untuk diterapkan upaya pencegahan korupsi (Haryatmoko, 2015:179-180).

Transparansi adalah terbukanya akses ke informasi agar memungkinkan pengawasan yang efektif. Keterbukaan akses informasi adalah syarat utama bagi terciptanya partisipasi masyarakat yang memadai dalam pengawasan tata kelola dana desa. Dalam konteks pengadaan Dana Desa, tujuan utamanya adalah dimungkinkannya seluruh elemen masyarakat memperoleh akses terhadap jumlah dana yang masuk dan keluar, bagaimana pemanfaatannya, langkah yang ditempuh dalam proses realisasi, serta partisipasi dalam pembuatan anggaran dan pengawasan (OECD, 2007b: 159). Dalam konteks ini, transparansi “dana desa” menuntut lima syarat, di antaranya (a) Ada akses informasi tentang tujuan dan prosedur pengadaan “dana desa”; (b) Ada kejelasan dan konsistensi informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat luas dan pihak pengawas; (c) Ada standardisasi proses untuk memudahkan perbandingan dengan proyek-proyek serupa di tempat lain; (d) Ada dokumentasi lengkap, terstruktur, dan mudah diakses mengenai keputusan-keputusan bersama dan hasil yang dicapai dalam penggunaan “dana desa” (OECD, 2009: 11); (e) Ada pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan. Langkah ini akan memudahkan revisi dan evaluasi penggunaan “dana

desa”, khususnya menyangkut manajemen keuangan. Dengan ini, dijamin adanya proses dalam pengadaan dan realisasi “dana desa” sesuai dengan rencana dan anggaran (Haryatmoko, 2015: 181).

Transparansi membutuhkan pejabat publik yang kompeten. Dari sudut pandang etika publik, kompetensi pejabat publik menyangkut integritas pribadi. Integritas pribadi seorang pejabat publik sangat bergantung pada kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan taat pada keutamaan-keutamaan (*virtues*) (Haryatmoko, 2015: 195). Dalam konteks ini, kompetensi pejabat publik menyangkut komitmen terhadap transparansi mekanisme pengungkapan tata kelola dana desa.

Kemampuan untuk menjalankan transparansi perlu didukung oleh profesionalisme pejabat publik yang membutuhkan tiga pilar penting, yakni kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etika. Dari segi teknis, proses pengadaan “dana desa” pejabat publik harus: (a) menyaring hubungan-hubungan yang rentan korupsi dan (b) melaporkan kekayaan secara berkala untuk menghindari kecurigaan indikasi korupsi (OECD, 2007a: 58).

Dalam hal kompetensi kepemimpinan, pejabat publik harus dituntut untuk peka terhadap situasi

yang sewaktu-waktu bisa berubah dengan membuka dan membuat sistem keterbukaan informasi. Melalui keterbukaan informasi, pejabat publik juga mampu menciptakan kerja sama dengan pihak swasta untuk menjamin standar integritas yang tinggi, terutama terkait manajemen kontrak. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana kontrol internal maupun eksternal, khususnya dalam hal audit keuangan. Pertukaran informasi audit dari dalam dan dari pihak luar harus dipublikasikan untuk membantu pengawasan publik (Haryatmoko, 2015: 197).

Membangun budaya transparansi yang kokoh membutuhkan fondasi yang solid—selain dari fondasi teknis dan manajemen—yakni, kompetensi etis. Budaya etika yang kondusif di kalangan pejabat publik perlu menjadi batu penjur. Budaya etika yang kondusif memudahkan proses transparansi melalui rintisan teknis dan kepemimpinan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk membentuk fondasi etis ini. Caranya adalah dengan mengadakan pelatihan etika dan membentuk komisi etika. Tugasnya ialah (a) Mengomunikasikan standar integritas untuk meningkatkan kewaspadaan dan membangun kemampuan pejabat menangani dilema etika. Standar integritas merupakan unsur pokok profesionalisme karena memengaruhi pelaksanaan

tugas dan menyumbang di dalam penciptaan budaya transparansi (OECD, 2009: 31); (b) Mendampingi dan memberi masukan agar pelayanan publik memenuhi standar etika. Komisi etika perlu diundang bila menyangkut pembelian atau kontrak yang nilainya tinggi atau bidang yang sangat peka untuk membantu pejabat publik lebih memperhatikan tahap-tahap penting proses pengadaannya dan menjamin kejujurannya serta proses pelaporan kepada publik; (c) sertifikasi program dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga terakreditasi atau perguruan tinggi harus diadakan mulai ketika seleksi masuk sampai setiap ada kenaikan jenjang kepangkatan atau tanggung jawab (Haryatmoko, 2015: 195–196).

Etika publik menuntut standar. Bagi seorang pejabat publik dituntut adanya “pakta integritas”. Pakta integritas adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh seorang pejabat publik sebagai alarm yang selalu mengingatkan untuk berjalan pada koridor integritas sejati seorang pejabat publik. Pakta integritas menjadi bukti komitmen serius seorang pejabat publik untuk melayani dengan jujur, bersih, dan kompeten (Haryatmoko, 2015: 197). Dalam praksis pengadaan “dana desa”, syarat utama pakta integritas yang wajib dipenuhi adalah adanya upaya pernyataan tegas untuk mengindari hubungan-hubungan yang rentan korupsi



serta membuka akses terhadap setiap kebijakan dan anggaran. Seorang Bupati misalnya meminta untuk diawasi karena bawahannya seperti Kepala-kepala Desa yang menerima bantuan alokasi “dana desa” berasal dari partai yang sama atau masih memiliki hubungan kekerabatan, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi dan korupsi. Bisa juga seorang Kepala Desa, misalnya meminta untuk diawasi karena pelaksana proyek yang bersumber dari “dana desa” adalah keluarga atau orang kepercayaan.

Suatu proyek yang melibatkan dana publik haruslah berada di bawah pengawasan yang jelas. Agar bisa diawasi dengan baik, perlu ada transparansi yang memadai agar publik bisa ikut terlibat. Bisa saja kita melihat adanya infrastruktur baru yang dibuat, proses pelatihan berjalan, namun mungkin anggaran tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Belum lagi jika proyek terjadi secara ugal-ugalan; asal dana dicairkan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dana mengalir tetapi tidak ada proyek yang berjalan seperti yang terjadi dengan kasus desa fiktif (Prabowo, 2019). Hal itu terjadi karena tidak ada kejelasan kriteria dalam laporan mengenai hasil dari kegiatan yang mendapat pendanaan “dana desa”. Tiadanya kejelasan kriteria dalam pelaporan ini merupakan imbas dari lemahnya pengawasan. Oleh

karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme kontrol. Tujuannya adalah menjamin efektivitas penggunaan “dana desa” melalui transparansi yang pada akhirnya melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Menyangkut dana publik, proses monitor harus melibatkan sebanyak mungkin elemen karena menyangkut uang masyarakat demi kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu adanya akses terbuka pada anggaran dan laporan-laporan pertanggungjawaban tujuan “dana desa”. Saat ini, teknologi informasi kian canggih. Kecanggihan teknologi ini perlu dimanfaatkan dengan bijak dan tepat sasaran dengan cara-cara yang inovatif (Verhulst *et.al.*, 2017).

Kini, Revolusi Industri 4.0 menjadi rumah bagi kita. Salah satu pilar utamanya adalah kecanggihan *Artificial Intelligence (AI)* yang didukung oleh *Internet of Things (IoT)*. Pilar utama dari mekanisme kontrol “dana desa” dalam konteks Revolusi Industri 4.0 adalah internet. Oleh karena itu, infrastruktur teknologi yang dimaksudkan di sini adalah memadainya jaringan internet di seluruh penjuru Tanah Air. Infrastruktur teknologi ini juga didukung oleh inisiatif pemerintah untuk memanfaatkan tersedianya jaringan internet untuk melakukan pengawasan independen terhadap realisasi “dana desa” dengan membuat “*Citizen Report Card*” (CRC) App.

Aplikasi ini terinspirasi dari mekanisme panoptikon versi modern yang memanfaatkan kecanggihan AI.

Di era sekarang, sistem panoptikon dalam mengawasi para pejabat publik semakin mudah (Fallon, 2019). Kemajuan dalam bidang AI membawa angin segar bagi terjadinya mekanisme dalam sistem pemerintahan yang bisa mengurangi tindak korupsi dan konflik kepentingan. Pengawasan berbasis AI memanfaatkan kemajuan kinerja *machine learning* dalam mempelajari data-data yang ada, yakni dengan mencocokkan data yang diambil dari setiap objek tertentu berupa video atau gambar dengan data-data yang tersimpan di *database* atau bahkan di *big data* untuk kemudian memperoleh prediksi dan membantu pengambilan keputusan. Teknologi pengawasan berbasis AI sudah menyebar dengan sangat cepat. Menurut Feldstein (2019), setidaknya sudah ada 75 negara dari 176 negara di seluruh dunia yang menggunakan teknologi AI untuk tujuan pengawasan. Hal ini meliputi *smart city* (56 negara), sistem *facial recognition* (64 negara), dan *smart policing* (52 negara). Indonesia menjadi salah satu dari antara negara yang menerapkan pengawasan berbasis AI ini, baik dalam hal *smart city*, *facial recognition*, pun juga *smart policing* (Feldstein, 2019).

Di era kecanggihan teknologi, panoptikon adalah keniscayaan (Verhulst, 2017; Velghe, 2019; Fallon, 2019). Panoptikon akan berbahaya jika hanya digunakan oleh penguasa untuk mengawasi masyarakat. Panoptikon bisa menjadi instrumen kekuasaan yang sangat kejam. Kita hampir tidak bisa menghindar dari panoptikon. Dalam gagasan tentang transparansi sebagai instrumen, subjek dari panoptikon akan diubah: dari pemerintah dan penguasa kepada masyarakat sipil (bdk. Verhulst, 2017), khususnya masyarakat desa yang terlibat aktif dalam pengawasan pemanfaatan “dana desa”. Dengan kata lain, panoptikon bisa menjadi sarana bagi terwujudnya transparansi sebagai instrumen untuk mengawasi kinerja pejabat publik sekaligus mengaktifkan peran serta (*participatio actuosa*) masyarakat desa.

Pengawasan oleh negara sebenarnya dapat diterima dalam kasus-kasus tertentu. Pemerintah memiliki alasan yang sah untuk menangani pengawasan yang tidak berakar dalam hasrat untuk menekan atau membatasi kebebasan individual. Hal ini sangat tampak dalam penanganan kasus terorisme. Pengawasan berbasis AI akan dengan mudah melacak para teroris dan perilaku yang mengarah kepada tindakan-tindakan terorisme. Pengawasan berbasis AI mampu mengawasi 24 jam dalam sehari sehingga keamanan

bisa terjamin. Selain itu, orang-orang pun akan enggan untuk melakukan tindak kejahatan karena tahu bahwa pasti akan terlacak. Hal yang sama juga penting untuk mengawasi kinerja para pejabat publik yang memang perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka. Oleh karena itu, sistem pengawasan berbasis AI, dalam arti ini, bisa didukung untuk meminimalkan kasus korupsi dan beragam konflik kepentingan dalam tubuh birokrasi dan pejabat publik.

Persoalannya, infrastruktur teknologi belum merata di seluruh Indonesia. Masih banyak daerah yang bahkan tidak bisa memperoleh sinyal untuk mengakses internet (Atmaja, 2020). Terjadi ketimpangan sangat jauh antara perkotaan dan perdesaan. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini. Di era sekarang ini, kebutuhan akses terhadap internet sudah menjadi kebutuhan primer apalagi semenjak pandemi Covid-19 melanda dunia. Dalam konteks pembahasan ini, kebutuhan terhadap akses internet sangat penting dan mendesak untuk mengadakan pengawasan independen agar dana publik bisa sungguh tepat sasaran dan tidak terjadi korupsi dan konflik kepentingan.

Mekanisme pengawasan internal memang merupakan unsur utama budaya etika, namun cenderung mudah kompromi sehingga dibutuhkan pengawasan

dari masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan independen (Haryatmoko, 2015). Mekanisme pengawasan independen dimaksudkan untuk menciptakan transparansi sehingga publik bisa mempunyai akses ke informasi tentang apa yang dilakukan oleh para pejabat publik. Jadi, harus ada laporan-laporan yang bisa diakses oleh semua pihak. Dengan adanya mekanisme demikian, warga negara mudah mengawasi dan menuntut manakala ada kecenderungan korupsi dan konflik kepentingan. Masyarakat, sebagai tujuan dari “dana desa”, bisa sewaktu-waktu menuntut pertanggungjawaban pemerintah (Haryatmoko, 2015: 257–258). Sebenarnya, fungsi pengawasan ini sudah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ketika berbicara mengenai Hak-hak Masyarakat Desa dan pasal 82 ketika berbicara tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Pasal 68 Ayat 1 Huruf a dan c berbunyi: “Masyarakat desa berhak: (a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau

tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Sementara itu, pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 berbunyi: “(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Sayangnya, ketiga pasal ini belum didukung dengan modalitas yang jelas sehingga seakan sebatas hitam di atas putih. Maka dari itu, dibutuhkan modalitas untuk sungguh mewujudkan pengawasan yang efektif demi kebaikan bersama, khususnya bagi masyarakat desa. Untuk bisa menyediakan modalitas yang jelas, pemerintah pusat bisa membuat aplikasi “*Citizen Report Card*” (CRC) sebagai alat umpan-balik terhadap pejabat publik (Thampi dan Sekhar, 2006: 233–250; Paul, 2006). Untuk era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis AI, CRC bisa dibuat dalam bentuk aplikasi yang dengan mudah diunduh di *play-store*. CRC ini berisi laporan akses terhadap layanan publik perihal kualitas,

akuntabilitas, kecepatan daya tanggap para pejabat publik, dan tepat sasaran dana yang dikeluarkan oleh negara. Maka, seandainya ada proyek perbaikan jalan yang tiba-tiba mangkrak, masyarakat bisa langsung menggunakan aplikasinya untuk pelaporan. Bisa juga digunakan ketika ada infrastruktur misalnya jalanan yang terbengkalai atau terlalu cepat rusak. Hal yang sama jika masyarakat belum diberdayakan padahal sangat membutuhkan latihan-latihan keterampilan, seperti menenun atau sosialisasi pertanian dan peternakan. Patut juga dicurigai bila ada pejabat publik tertentu mendadak kaya setelah dana desa cair. Singkat kata, aplikasi ini bisa menjadi sarana untuk melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi (bdk Paul, 2006).

Namun, selain berfungsi untuk melaporkan kejanggalan, aplikasi CRC bisa digunakan untuk mengapresiasi para pejabat publik yang memang berkompeten, berintegritas, dan beretika. Aplikasi ini perlu dibuat bukan untuk menakut-nakuti para pejabat publik tetapi juga untuk memberi semangat agar setia dalam kompetensi, integritas, dan etika. Pemerintah harus memberikan penghargaan yang layak bagi para pejabat publik yang terbukti setia dalam hal kompetensi, integritas, dan etika.



Kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang memberi rating bintang. Bagi pejabat publik yang mendapatkan rating bintang 5 (lima), sebagai rating tertinggi misalnya, pantas untuk mendapat ganjaran dari pemerintah. Ini juga bisa menjadi modalitas, dalam terminologi Anthony Giddens, bagi tujuan bersama untuk menciptakan pejabat-pejabat publik yang kompeten, berintegritas, dan beretika.

Tidak hanya itu, langkah ini bisa memfasilitasi warga untuk menjadi, dalam istilah yang digunakan oleh Haryatmoko, “warga negara yang kompeten” (Haryatmoko, 2015: 229). Warga negara yang kompeten adalah warga negara yang berani untuk menuntut hak-haknya dan juga membela hak-hak warga negara yang lain. Tak hanya itu, warga negara yang kompeten perlu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal. Adanya aplikasi CRC bisa menjadi modalitas paling mutakhir untuk dunia sekarang ini, khususnya untuk mengawal dana desa dan optimalisasi pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri (bdk Paul, 2006). Inilah manfaat positif dari sebuah sistem panoptikon. Oleh karena itu, gagasan tentang panoptikon perlu dikembalikan kepada ide dasar Jeremy Bentham yang menginginkan adanya sebuah “arsitektur” yang memfasilitasi lahirnya

ketertiban dan kedisiplinan demi kebaikan bersama (*bonum commune*). Jika panoptikon banyak dipahami sebagai “*punishment*”, sekarang saatnya untuk menjadikannya sebagai sarana untuk memberikan “*reward*”.

Di era AI, panoptikon akan menjamur. Satu-satunya cara untuk berdamai dengan panoptikon adalah menjadikannya sarana untuk memberikan *punishment* dan *reward* bagi siapa saja yang memang layak mendapatkannya.

## **SIMPULAN**

Proyek “dana desa” dengan anggaran yang sangat besar rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi sebagai instrumen untuk menghadapinya. Transparansi sebagai instrumen perlu ditopang oleh mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari pemerintah terlebih dari masyarakat melalui mekanisme panoptikon. Untuk mendukung terwujudnya transparansi ini dibutuhkan dua elemen dasar yang saling berkaitan: profesionalitas pejabat publik dan pemanfaatan infrastruktur teknologi. Di era Revolusi Industri 4.0 dengan dasar internet akan segala hal (IoT), transparansi perlu didukung oleh infrastruktur

teknologi dengan sokongan ketersediaan jaringan internet yang memadai agar mekanisme pengawasan independen bisa berjalan.

Untuk mendukung profesionalisme dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi dibutuhkan sebuah terobosan baru, yakni membuat “*Citizen Report Card (CRC) App*” yang dapat diunduh dengan mudah melalui *AppStore* atau *PlayStore*. Gagasan ini menawarkan transparansi sebagai instrumen dalam bentuk mekanisme pengawasan independen oleh masyarakat desa sekaligus sarana untuk meningkatkan profesionalitas pejabat publik. Mekanisme yang digunakan dalam penerapan aplikasi ini adalah mekanisme panoptikon yang tugasnya bukan sekadar untuk memberi hukuman (*punishment*) bagi yang melanggar atau menyalahgunakan anggaran melainkan juga ganjaran (*reward*) bagi pejabat publik yang terbukti setia memelihara kompetensi, integritas, dan etika.

## REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015): 61–76.
- Ashar, Andi dan Andi Agustang. (2020). Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol. 7, No. 2 (Juli 2020): 19–25.
- Atmaja, O. (2020). *Kesulitan Akses Internet, Siswa di Sulawesi Selatan Belajar di Sawah*. Diakses pada tanggal 30 November 2020. <https://www.suara.com/foto/2020/08/03/144306/kesulitan-akses-internet-siswa-di-sulawesi-selatan-belajar-di-sawah>.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13, No. 2 (Desember 2016): 193–211.
- Bentham, Jeremy. (1955). *The Panopticon Writings*. Editor Mizan Bozovic. London: Verzo.

- CNN Indonesia. (2020). *Sri Mulyani Setop Aliran Dana ke 56 Desa Fiktif*. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114202209-532-465379/sri-mulyani-setop-aliran-dana-ke-56-desa-fiktif>.
- Cottell, F. dan M. Mueller. (2020). *From Pain to Pleasure: Panopticon Dreams and Pentagon Petal*. Editor A. Julius, M. Quinn, P. Schofield. *Bentham and the Arts*. London: UCL Press.
- Daraba, H. Dahyar. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Patisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, Vol. 19, No. 01 (Maret 2017), pp. 52–58.
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba dan Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 26, No. 2 (Februari 2019): 1269–1298.
- Fallon, Kris. (2019). *Technology, Transparency, and the Digital Presidency. Where Truth Lies*. Oakland: University of California Press.

- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2020): 43–51.
- Feldstein, S. (2019). *The Global Expansion of AI Surveillance*. Massachusetts: Carnegie Endowment for International Peace.
- Foucault, M. 1977. *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books.
- Gayatri, Made Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2017): 175–182.
- Haryatmoko. (2015). *Etika Publik. Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10, No. 01 : 146–154.

- ICW. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>.
- ICW. (2018). *Lonjakan Korupsi di Desa*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>.
- Kemenkeu RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Diakses pada tanggal 14 November 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kemenkeu RI. (2018). *Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2019*. Diakses pada 5 Februari 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA-1.pdf>.
- Kemenkeu RI. (2019). *Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2020*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>.
- Kemenkeu RI. (2020). *Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Dana-Desa\\_rotated.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Dana-Desa_rotated.pdf).

- Kholisdinuka, A. (2019). *Bamsoet Ingatkan Jangan Sampai Desa Fiktif Ganggu Program Dana Desa*. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4787294/bamsoet-ingatkan-jangan-sampai-desa-fiktif-ganggu-program-dana-desa>.
- Kholmi, Masiyah. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 07, No. 02 (Juli 2016): 143–152.
- Kumar, M. (2015). Coolie Lines: A Bentham Panopticon Schema and Beyond. *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 76 (2015), pp. 344–355.
- OECD. (2007a). *Bribery in Public Procurement. Methods, Actors, and Counter-Measures*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2007b). *Integrity in Public Procurement. Good Practice From A to Z*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2009). *OECD Principles for Integrity in Public Procurement*. Paris: OECD Publishing.
- Paul, Samuel. (2006). Public Spending, Outcomes, and Accountability. Citizen Report Card as a Catalyst for Public Action. *Economic and Political Weekly*, Vol 42, No 4: 333–340.



- Prabowo, D. (2019). *Kaleidoskop 2019: Polemik Desa Fiktif yang Berujung Pembekuan Dana Desa*. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/08531191/kaleidoskop-2019-polemik-desa-fiktif-yang-berujung-pembekuan-dana-desa?page=all>.
- Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin, dan Nila Febri Wilujeng. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsirejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2 (1): 1–16.
- Shah, R. (2014). Urban Panopticism and Heterotopic Space in Kafka's *Der Process* and Orwell's *Nineteen Eighty-Four*. *Criticism*, Vol. 56, No. 4: 701–723.
- Taher, A. P. (2019). *Mendes Klaim Desa Fiktif Tak Ada Meski KPK dan Menkeu Membongkarnya*. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://tirto.id/mendes-klaim-desa-fiktif-tak-ada-meski-kpk-menkeu-membongkarnya-elB7>
- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V. J. Panelewen, dan Arie D.P. Mirah. (2017). Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13 No. 2A (Juli 2017): 335–342.

Thampi, G. dan S. Sekhar. (2006). Citizen Report Cards. Editor Charles Samford. *Measuring Corruption*. Burlington: Ashgate.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7. Jakarta.

Velghe, Pieter. (2019). Reading China. *China Perspectives*, Vol. 116, No 1 : 85-89

Verhulst, Stefaan G., Beth S. Noveck, Jillian Raives, Anthony Declerq. (2017). Innovations in Global Governance. *Who Runs the Internet?* Centre for International Governance Innovation.

Ware, G.T. (2007). "Corruption in Public Procurement: A Perennial Challenge". Editor J.E. Campos and Sanjay Pradhan. *The Many Faces of Corruption*. Washington DC: The World Bank.

Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desanya Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. IV (2): 148–152.

Widodo, Isto. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2 (1): 65–85.

Widodo, Presiden Joko. (2018). #MULAI DARIDESA *Perjalanan 4 Tahun Dana Desa*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=DjloezcdTOI&t=52s>.

